



**ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA
PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Oleh
Kadek Julia Mahadewi
Universitas Pendidikan Nasional
Email: juliamahadewi@undiknas.ac.id

Abstract

The existence of Covid 19 was able to create economic instability, both national and international, one of the impacts that occurred was the difficulty of earning felt by the community so that using the use of technological advances by making online loans was felt to be easier than making loans at banks which were felt to be more severe. The high number of online loans every year is also causing many problems to occur in society, the interest offered is higher, and if there is a delay in payment, online loans will spread personal data to the contact recipients of the loan. The provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 10 of 2022 article 44 are vague, so it needs to be analyzed more deeply regarding the urgency of the the existence of the Personal Data Protection Law Article 36 in regulating the existence of loans that are felt to be felt by the community. The problems obtained by How are legal consequences of online loans? How is legal protection for online loan recipients? The purpose of writing this journal is to provide public insight into the legal influence of personal data protection in online loans. The writing method uses normative legal research, a statutory approach and primary and secondary legal sources. The results of the discussion of online loans using electronic agreements where these agreements are categorized as bad 90day. Reports of the spread of personal data and terror obtained by loan recipients led to an analysis of Article 36 of the PDP Law

Keywords: Legal Protection; Online Loans; Personal Data

PENDAHULUAN

Memandang ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 memandang Indonesia negara hukum sebagai landasan yuridis. Penerapan pola tingkah laku masyarakat harus sesuai akan peraturan yang diatur dalam ketentuan yang ada di Negara Indonesia. Kmeajuan teknologi dalam masa modern ini mengajarkan masyarakat berlaku sinergiritas dengan hadirnya perkembangan akan pertumbuhan teknologi yang semakin meningkat. Kemajuan teknologi mengatarkan perkembangan bagi Bangsa Indonesia dalam beradaptasi baik dalam dunia Pendidikan, dunia perbalanjaan seperti sudah adanya fitur belanja *online* yang sudah bisa dipergunakan mempermudah waktu dan dunia perbankan yang mulai dengan adanya pinjaman uang

yang berbasis online . Hal tentu menjadikan teknologi memiliki arti yang penting dalam diri masyarakat dalam mempermudah segala akrivitas. Perlunya hukum memainkan perannya dalam pengaturan akan masyarakat agar sebagai pengendali masyarakat terciptnya kepastian , kemanfaatan dan keadilan.

Pertumbuhan angka teknologi yang semakin pesat membawakan pengaruh besar dalam sektor kehidupan percepatan informasi dan tekonologi memberikan kemudahan dalam menjalin keuntungan melalui- melalui kegiatan yang mudah.(Abdul Manan 2005) Di negara Indonesia mulai diperkenalkan *peer to peer lending* selanjutnya *P2PL* atau *fintech Technology* khususnya pemakai pinjaman



online dalam mempermudah pemenuhan ekonomi, tetapi memabahayaakan dalam penggunaanya karena tidak sesuai dengan standar bunga pinjaman bank(Arvante 2022). Adanya kemanfaatan secara khusus ini memeberi kemajuan dalam bidang ekonomi ini bisa dilihat adanya perdagangan yang dangan proses pembelajaran dapat dilakukan dengan menggugajain *e-commerce* serta dalam industri keuangan di Indonesia dapat ditandani dengan penerapan *mobile banking*.

Pengguna jasa teknologi menggunakan kemajuan zaman dalam melakukan inovasi dalam bidang ekonomi dan bisnis, memanfaatkan bisnisnya dengan menggunakan teknologi layanan keuangan yaitu *financial technology* (Ichwan dan Kasri 2019), memahami akan keberadaan fintech merupakan pinjaman uang berbasis digital seperti lembaga uang pada umumnya. Kegiatan *fintech* sangat mengalami kemajuan di Indonesia adapun data yang menyatakan jenis fintech merupakan banyaknya angka intensitas tinggi yang terjadi dalam pangsa pasar 39 % dan sistem *lending* 24%. Penyampaian dari Otoritas Jasa Keunagan yang disingkat (OJK) penyampaian P2 merupakan pelakasanaan layanan dalam jasa keunagan untuk dapat mempertemuan pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) dalam rangka melakukan proses pinjam meminjam dengan mengguakan maupun sistem elektronol dan pengguna internet. Kemudaan yang dapat kita lihat bawa pengguna *pinjol* menawarkan keringan si peminjanm tidak perlu menggunakan jaminan / angunan. Berbeda dengan bank konvensional jika melakukan pinjaman menggunakan angunan / jaminan pengajuan pinjaman dan suku bunga yang disepakati dalam peminjaman(Rukmana dan Mustofa 2022).

Kondisi ini menunjukan di tengah tinggi jasa layanan *P2PL* dengan meningkatnya penyaluran di Indonesia yang akan meningkat tiap tahunnya . Fenemona

yang terjadi di bali penyaluran *P2PL* sebesar 66,39%.Perlu dia ketahui adanya *Fintech* akan tersedianya jasa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi dari sisi proses yang akan dilakukan, adanya pengajuan , dibuatnya analisis kemampuan untuk membayar pinjaman sampai proses pencairan dan peminjaman, dilakuakn tanpa saling tatap muka adanya interaksi secara langsung, kemudahan yang ditawarkan dalam pinjaman di masyarakat memuat kemampuan dalam menjangkau tiap lapisan yang ada di masyarakat, menjadi mampu mendorong pemerataan dalam kebutuhan di dalam masyarakat. Kehadiran dalam sistem pembiayaan masyarakat di lingkungan masyarakat ini akan hadirnya sisten pinjaman secara *online* ini mengedepankan akan teknologi diperkenaan akan lingkungan masyarakat. Penyelenggaran *fintench* disini bisa merupakan suatu badan yang memiliki mekanisme pinjaman secara *online* dan melalui aplikasi website(Dewi dan Gorda 2021).

Banyak ditemukan dalam dunia praktik di masyarakat pinjol yang membuat masyarakat resah, keluhan yang didapatkan tingginya suku bunga yang diberlakukan, cara penangihan yang tidak beretika dan pengaksesan data pribadi yang diseber dalam kontak peminjam (Karuniahaj 2021).Praktik banyak dijumpai *peer to peer lending ilegal* yang membuat masyarakat reseh dalam kasus tingginya bunga dan pengakses data-data pribadi Ketua Komisioner OJK, menyarankan agar seluruh masyarakat dalam memanfaatkan teknologi berlaku selektif dan cerdas dalam memanfaatkan keadaan yang ada. Pelanggaran tidak saja dilakukan oleh *fintech ilegal* yang *legal*pun sering memberlakukan pelanggaran. Sebanyak 25 perusahaan *fintech* melakukan pelanggaran terhadap konsumen. Aplikasi yang mealukan pelanggaran sebagai berikut Py, DR , Kym KC, UT. Dan FM CC dll. Pelanggaran yang dilakukan berupa penngambilan data peribadi



dan teror terhadap nasabah. Melalui laporan yang lewat lapor.go.id, maka salah satu *pinjol* yang masuk keluhan dari konsumen memlalui dana rupa, memili izin terdaftar di OJK 31 mei 2019 , adapun keluhan dari konsumen salah satunya, besarnya bunga dan denda keterlambatan yang berikan ke konsumen yang tidak tepat . Penagihan dalam pinjaman melanggar etika dalam dana rupiah menggunakan jasa *debt collector* (pengih) mengirimkan melalui via *whatsapp* dan SMS ke teman-teman penerima pinjaman untuk melakukan penagihan pembayaran. Bahkan penagihan langsung dilakukan ke rumah, tempat kerja peminjaman tersebut dan hal yang sangat merugikan pihak ke tiga keluarga atau teman penerima pinjaman terus dihubungi sampai peminjam melakukan pembayaran baru bisa dihentikan penagihannya tentu saja hal ini merugikan pihak ketiga tidak mengetahui kesepakatan tetapi dimintai pertanggung jawaban.

Berdasar kasus dia atas permasalahan penagihan yang dilakukan oleh pihak *fintech* tentu menimbulkan stigma buruk dalam peinjaman online seharusnya ketika tidak ada konfirmasi dari peminjam akan penyelesaian pinjaman menghungi pihak penjamin , bukan seluruh nomor hp nya ada di kontak yang dihubungi satu persatu. Hal ini mnimbulkan permasalahan dalam melanggar kesepakatan perjanjian yang telah disepakati dalam melakukan pinjaman *online*. Harusnya dalam perjanjian memberikan keterikatan dalam perbuatan hukum pelasa perjanjian yang dimaksud dalam pasal 1313 KUHPER , bukan pihak yang diluar dalam perjanjian. Penentuan akan pola aturan yang ada serta dalam memberi pinjaman, penerima dan penyelenggara. Memberikan analisa bagaimana peranan hukum dalam melindungi kreditur dalam berbasis pinjaman *online*.

Pergerakan usaha keuangan *digital* melalui pinjaman *online* P2PL adanya ketentuan yang diberikan oleh OJK dan BI yang di implementasainya berupa aturan yang

dikelurkan OJK dalam pengendalian pinjaman *online* yang muncul semakin banyak tiap tahun. Perlindungan hukum tersebut juga diatur dalam Nomor 10/ POJK /2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi pasal 44 tentang penjaminan akan perlindungan data pribadi seseorang dalam melakukan peminjaman dana dalam praktiknya banyaknya kebocoran data dan keluhan masyarakat akan pinjaman *online* masih mengandung multi tafsir sehingga keberadaanya masih diperlukan analisis peraturan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Seperti kita ketahui adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut UU No 27/ 2022 . Keberdaaan Pasal 36 UU No. 27/ 2022 ini dasar payung hukum dalam pelanggaran melakukan kebocoran data dalam pengendali data wajib melakukan kerahasiaan.

Pembuatan jurnal ini, memuat originalitas penelitian, dalam penulisan ini saya membandingkan dengan tiga jurnal sebelumnya. Pertama judul jurnal, Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online oleh Jeremy Zefanya Yaka Arvante, lebih membahas dampak dari adanya pinjaman online yang dikaitkan dengan undang-undnag perlindungan konsumen tentu berbeda dengan jurnal penulisan angkat lebih fokus pada perlindungan data pribadi berbasis UU No27/ 2022. Kedua, Intensi Minat Kaum Milenial Dalam Mengadopsi Layanan Pinjaman Online (*Peer To Peer Lending*) oleh Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Anak Agung Edy Supradinata Gorda membahas mengenai Peranan Kaum milenian dalam melakukan Layanan Pinjaman Online yang saat ini marak terjadi did dalam masyarakat terntu berbeda dengan penulis lakukan mengarahkan dari perlindungan kepada penerima pinjaman *online* dan Ketiga Judul Jurnal Asas Privity of Contract Dalam Layanan Pinjam Meminjam



Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus pada Penyelenggara DanaRupiah oleh Shofa efita menekan analisis dengan asas Privity dalam hukum Perdata kaitanya dalam pinjaman online sedangkan penulis lebih menggali analisis kaitanya mengenai Perlindungan data pribadi pinjam online dan bagaimana akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut.

Melalui uraian singkat penulis tertarik melakukan analisa hukum mengai perlindungan data pribadi terhadap penerima pinjaman online yang saat ini banyak dikeluhkan pihak masyarakat akan perilaku pinjol yang intimidatif, kasar tidak sesuai dengan aturan yang ada. Penting diadakan penlitian ini dengan harapan masyarakat dapat terdukasi akan penggunaan pinjol yang tentunya nantinya akan membuat psikologi penerima tertekan dan kerugian yang diperoleh karena tidak tepatnya jumlah pinjaman dnegan bunga yang dibayarkan

LANDASAN TEORI

Penulisan jurnal ini menggunakan , Teori Perlindunga Hukum yang dicetuskan oleh M Hadjon dimana dalam teori perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara preventive yang diberikan artinya melakukan perlindungan hukum yang ditempuh melalui pencegahannya berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai sarana yang dilakukan dalam mencegah pelanggaran yang terjadi dengan menagdakan sosialisasi sebagai bentuk penerapannya. Kedua perlindungan hukum represif yaitu menggunakan sanksi sebagai saran penyelesaian apabila terajdi pelanggaran yang berupa hukuman untuk menyelesaikann persoalan yang terjadi agar tidak terjadi pengulangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitan yang dilakukan penelitian hukum normatif, mengakaji melalui aturan dan kaidah kaidah hukum, adanya

kekaburan yang terjadi dalam pengimplemtasi perlindungan data pribadi melalui Pasal 44 10/ POJK / 2022 dan Pasal 36 UU No. 27/2022(Sonata 2015). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian *doctrinal* atau penelitian perpustakaan atau strudi dokumen(Jurnal dan Hukum 2020).Pendekatan jurnal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penggunaan sumber bahan hukum ada dua yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan bahan hukum yang memepelajari berdasarkan referensi, buku-buku, artikel terkait dan perundang-undangan Teknik anlisa hukum deskriptif menjelaskan kejadian yang terjadi dan memberikan analisa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Financial Tecnology

Fintech ini pengembangan aplikasi secara digital dalam penggunaan melakukan pertemuan debitur dan kreditur dalam suatu teknologi digital yang dibuat perjanjian pinjam meminjam secara *eletronik*..Pelaksanaan proses berbasis online pemanfaatan kemajuan teknologi dengan menggunakan akun dan HP android biosa melakukan pengangkases pinjaman. Keberadaan Pinjol sangat tinggi intensitas tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama. Pinjaman *online* memiliki ketentuan dan prosedur pinjaman *online* yang lebih mudah dari pada pinjaman bank, karena prosedur yang mudah dan cepat. Adapun prosedur atau persyaratan dari pinjaman *online* ini meliputi sudah cukup umur, memiliki pekerjaan, data dan dokumen harus lengkap dan asli, mengajukan jumlah pinjaman sesuai kemampuan finansial dan memiliki rekening bank. Prosedur ini merupakan prosedur yang sangat umum dan mudah untuk dapat mengajukan pinjaman. (Karuniahaj 2021)



Dampak Pinjaman Online Di Masyarakat

Pelaksanaan dalam penyelenggaraan pinjaman *online* disini pihak pemberi dan penerima pinjaman yang digunakan dalam media *digital* pengguna melakukan pengikatan melalui perjanjian elektronik yang akan dibuat berdasarkan form yang diberikan dengan persetujuan tanda tangan *digital*. Hal ini tentunya berbeda dengan yang terjadi apabila kita melakukan peminjam di Bank perlunya pengajuan pinjaman disertai dengan jaminan adanya survei dari pihak bank mengenai jaminan dan pertemuan yang dilakukan beberapa kali dalam mengetahui nasabah dan perlunya rekening korban dan BI *checking* sangat jauh penerapannya dengan pinjaman *online* saat ini. Berbasis peminjaman pihak yang melakukan pemenuhan prestasi ialah debitur dan yang melakukan penuntutan (P.N.H. Simanjuntak 2016) pinjaman *online* keberadaannya terus meningkat adapun alasannya, satu adanya pemikiran yang terjadi dalam masyarakat lebih mudah menggunakan pinjaman online dengan kurang dari 2 jam dalam pencairan tidak perlu menaruh jaminan dan surveny, dua angka tingginya dalam menggunkan hp dalam penyelenggaraan smartphone sehingga adanya pinjaman digital, ketiga penggunaan kemajuan teknologi dipergunakan sebagai sarana kemanfaatan dan tergiunya akibat iklan promosi tentang pinjol menjadikan masyarakat tertarik mencoba melakukan pinjaman

Kemudahan yang diberikan dalam pinjaman *online* tentu menjadi masyarakat mudah melakukan pinjaman *online* tanpa perlu melihat efek samping yang terjadinya di kemudian hari. Kemudahan yang langsung diperoleh berbeda dengan pinjaman secara konvensional ini perlu peran negara dalam menciptakan arus ekonomi, pengaruh Covid 19 membuat goyangan akan keadaan ekonomi dengan mempermudah menjadi pinjaman online saran ampuh dalam penyelesaian permasalahan keuangan tidak

perlu menunggu lama dalam melakukan pinjaman. Dalam praktiknya pinjaman yang dilakukan secara digital dalam praktik pemerasan tingginya bunga dalam pembayaran yang harus dibayarkan. Pinjaman *online* ini akan bernaung di aturan OJK yang akan sebagai pengawas dalam praktik pinjaman yang diberikan. Keberadaan konsumen di siklus pinjam *online*. Penawaran menarik melalui media online atau *whatsapp* yang akan terus menerus membuat penawaran dalam mempermudah melakukan pinjaman *online*. Konsumen dalam pemberian promo menarik agar membuat masyarakat melakukan pinjaman dalam mempermudah pelaksanaan pinjaman dalam waktu yang cepat. Kurang tepatnya dalam edukasi keuangan konsumen pemanfaatan dalam pengetahuan pinjaman secara *digital* disini menjadikan pemberi pinjaman dengan mudah melakukan penggiringan ke konsumen yang sangat perlu melalui pinjaman yang *illegal* dengan cepatnya mencairkan dana ke nasabah hanya perlu identitas KTP, foto nasabah dan nomor rekening tentu berbagi kemudahan yang akan diberikan konsekuensinya penyedia jasa pinjaman online dalam mebebaskan dalam penggunaan bung dan biaya layanan sangatlah tinggi dalam memberatkan. Penyedia dalam jasa pinjaman online dalam sudah terdaftar melalui OJK dalam penyedia pinjaman lebih hati-hati.

Melihat ketentuan OJK dalam penentuan suku bunga dalam biaya layanan 0,8 % per hari. Peminjaman *online* harus memenuhi beberapa prasyarat, KTP, Slip Gaji, NPWP dan pencarian akan dilakukan 1-2 hari dari hasil evaluasi. Pelaku pinjol ini melakukan pelanggaran. Hal yang diberikan kurangnya edukasi yang dilakukan kepada konsumen sehingga banyaknya kerugian yang diderita penyelenggaraan pinjaman *online* ketidak tahuan akan skema pembayaran dan biaya yang akan muncul dalam melakukan pinjaman *online* kurangnya



transparansi. Dampak- dampak yang akan timbul dalam pinjaman *online* dalam masyarakat, pertama adanya penentuan pembayaran akan bunga yang lebih tinggi daripada bank konvensional tentu memberatkan peminjam, adanya penagihan yang dilakukan dengan menggunakan kontak emergency yang diberikan oleh peminjam tanpa melacak terlebih dahulu kebenarannya sehingga sering terjadi permasalahan terkait penagihan yang tidak tepat sasaran, ketiga adanya penagihan menggunakan kata- kata kasar yang mengakibatkan norma kesopanan dilanggar disini dengan kata pengancaman dan kasar, keempat penagih dengan mudahnya menyebarkan data pribadi peminjam harus adanya sifat kerahasiaan yang ditetapkan, kelima lokasi pinjaman yang tidak jelas sehingga keberadaan fiktif, dan keenam penerima tidak bisa lepas dari jeratan sistem.

Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman Online

Maraknya penggunaan pinjol dalam era *digitalisasi* sangatlah tinggi peminatnya, kemudahan akses yang diberikan dalam pemanfaatan pinjol yang terjadi tanpa melihat dampak yang diberikan seperti pembahasan yang saya berikan di atas. Hadirnya pinjol di tengah masyarakat melalui tahap aktivasi pinjaman *online* sesuai dengan akses yang akan dipilih oleh pengguna baik berupa website yang dituju. Peminjam akan melakukan pendaftaran akun pribadi yang berisi tentang data pribadi peminjam. Adanya pengisian data dari peminjam, aktivasi melalui formulir melalui *login user* akan dipergunakan dalam peminjam membuat *user name* dan *password*. Peminjam melakukan pendaftaran sesuai dengan arahan yang diberikan melengkapi data pinjaman melalui sistem diebrikan akan diajukan pengecek data. Verifikasi dalam pendaftaran merupakan validasi diberikan dalam berkas yang dikirimkan dalam peminjam dilakukan pinjaman *online*.

Perjanjian dilakukan antara penerima dan pemberi pinjaman secara *online* yang akan diwujudkan dalam perjanjian *elektronik* yang mana perjanjian dilakukan secara *online* dengan dokumen perjanjian elektronik (Nyoman et al., 2019, h. 9). Perjanjian akan diberikan pada saat peminjam setuju dan sudah membaca ketentuan- ketentuan yang terdapat pada pinjaman sebelum penandatanganan secara elektronik. OJK dalam mengeluarkan regulasi aturan dalam memberikan aturan dalam muatan pengeluaran perjanjian elektronik dimaksud ada nomor perjanjian identitas perjanjian Isi perjanjian dan penyelesaian sengketa apabila terjadi.

Perjanjian *elektronik* pinjam meminjam berawal dari adanya suatu perbedaan kepentingan mana akan dituangkan dalam naskah sebuah perjanjian tertulis yang dibuat dan disaksikan langsung. Terjadinya hubungan kontraktual adanya muncul dalam perjanjian sebuah negosiasi yang dibuat dahulu akan ahal ini mengacu pada pasal 1313 KUHPPerjanjian disepakati akan menimbulkan tanggung jawab kepada para pihak. Muatan pasal 1233 KUHPPerikatan tersebut yang dapat mengkorelasi akibat yang terjadi dalam suatu perjanjian. Keberadaan dari adanya akibat hukum merupakan suatu yang dihasilkan dari perbuatan subjek hukum dapat orang atau badan hukum. Hal ini bisa diartikan proses dari yang ditimbulkan berupaa akibat hukum akan suatu perbuatan yang diciptakan. Secara umum, terdapat 3 (tiga) jenis penggolongan akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum oleh subjek hukum yaitu sebagai berikut (Jamkrida Banten, 2021):

1. Lahir, berubah, maupun lenyapnya keadaan hukum;
2. Lahir, berubah, maupun lenyapnya hubungan hukum antara dua ataupun lebih subjek hukum yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban;



3. Lahirnya suatu sanksi ketika perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum.

Pinjol yang saat keberadaannya sangat diminati dimasyarakat dalam lembaga pembiayaan tidak perlu menunggu berminggu minggu dalam pencair dana hanya beberapa kurang dari 24 jam sudah ada pencair dana beda dengan dilakukan proses peminjam di bank yang melengkapi kelengkapan seperti jaminan, rekening koran dan survey akan calon peminjam sehingga dirasa efisien waktu dan membantu penyelesaian kebutuhan (Sutra Disemadi, 2021). Kemudahan pinjol tidak ada jaminan yang harus disertakan dalam persyaratan pinjaman karena banyak masyarakat yang tidak memiliki jaminan dalam mengajukan pinjaman dalam skala menunjang kebutuhan dan dana yang dipinjampun dapat digunakan untuk kebutuhan darurat juga sehingga tidak harus menunggu sehari-hari untuk mendapatkan pinjaman. Haruslah cermat dalam melakukan pemilihan pinjaman *online* baik itu dari pihak penyelenggara pinjaman karena terkadang masyarakat tergiur dengan iklan bunga ringan dan proses mudah serta cepat. Saat ini ada banyak perusahaan *fintech* yang tidak memiliki izin alias *ilegal* yang keberadaannya tidak diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Karena kegiatan tidak diawasi dan tidak dilindungi langsung, banyak dari *fintech ilegal* ini yang melakukan kegiatan tidak sesuai akan norma hukum dan norma kesopanan, adanya proses penakanan disertai kasar pada proses penagihan sehingga banyak nasabah yang melakukan pelaporan akan proses penagihan dirasa menimbulkan penacaman serta banyak akibat hilangnya nyawa seseorang akibat teror yang diciptakan.

Pengaturan pemberi pinjaman dimuat dalam melakukan pengembalian tidak boleh adanya penagihan sebelum waktu yang disepakati dalam perjanjian pinjaman (Pasal 1759 KUHPdt). Selain itu jika tidak telah ditetapkan suatu waktu, hakim berkuasa,

apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam (Pasal 1760 KUHPdt). Kewajiban penerima pinjaman yaitu wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUHPdt). Hal yang termuat apabila si penerima pinjaman tidak dapat mengembalikan pinjaman yang dipinjam dapat dilakukan penarikan akan barang yang dimiliki sesuai dengan biaya pinjaman.

Fintech pinjaman *online* ini, sangat mudah diakses tidak memakan waktu dalam pencairan dan proses pinjaman hanya saja efek dikemudahan hari yang menjerat masyarakat akan biaya yang ditimbulkan (Sutra Disemadi 2021). Selain itu, pinjaman *online* juga tidak meminta adanya jaminan yang harus disertakan dalam persyaratan pinjaman karena banyak masyarakat yang tidak memiliki jaminan dalam mengajukan pinjaman dalam skala menunjang kebutuhan dan dana yang dipinjampun dapat digunakan untuk kebutuhan darurat juga sehingga tidak harus menunggu sehari-hari untuk mendapatkan pinjaman. Namun peminjam harus berhati-hati dalam memilih produk pinjaman *online* baik itu dari pihak penyelenggara pinjaman karena terkadang masyarakat tergiur dengan iklan bunga ringan dan proses mudah serta cepat. Saat ini ada banyak perusahaan *fintech* pinjaman *online* abal-abal alias *ilegal* yang keberadaannya tidak diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Karena kegiatan tidak diawasi dan tidak dilindungi langsung, banyak dari *fintech ilegal* ini yang melakukan kegiatan melanggar aturan, seperti melakukan pencurian data, menetapkan bunga sangat tinggi hingga melakukan teror dan ancaman pada nasabahnya.

Adapun kewajiban dalam pemberin pinjaman diatur dalam pasal 1759 KUHPdt dalam hal pemberi pinjaman berhak atas pengembalian dana yang telah dikeluarkan



sesuai amanat 1760 KUHPdt. Adapun kewajiban dari penerima pinjaman dalam muatan 1763 KUHPdt. Ketentuan yang diatur ini tentu menjadikan keterkaitan antara Penerima dan pemberi dalam pinjaman yang termuat dalam klasul perjanjian. Keberadaan merupakan sesuatu akan asasi dalam pelaksanaan hak harus ada stiap oran dalam hisup secara wajar dan juga anggota msayarakat nantinya sesuai akan kodidor dalam penjalannya. Pasal 79 (1) No 10/POJK.05/2022 Penyelesaian hak dan kewajiban :

1. Kondisi akhir dalam proses pendanaan yang masih belum dilundasi
2. Mekanisme penyelesaian sengketa

Pemberian perlindungan hukum dalam peminjam dari drakte pelaku usaha dalam usaha penyelesaian peramsalahan yang terjadi. Terciptanya perlindungan hukum adanya sanki yang doiperlukan dalam pelaksanaan. Pemberin hukum adanya pmikiran bahwa agara pelaksanaan kejahatan di lingngan ssesuai perlindungan yang bersifat previntif adanya (Rodes Ober Adi Guna Pardosi & Yuliana Primawardani 2020).

1. Perlindungan Hukum yang bersifat Preventif

Melalui pelindungan yang dilalui melalui scara pencegahan terhadap tidakan hukum dengan melakukan sosialisasi akan engaturan undang-undang yang akan dituju.

2. Perlindungan hukum yang bersifat Represif

Perlindungan yang dilakukan dengan memberikan sanksi hukum akan perbuatan yang dilakukan (Santoso 2022)

Peminjaman berbasis teknologi informasi (pinjaman meminjam *online*) memiliki perbedaan tersendiri dengan pengertian pinjam meminjam secara umum. No. 10/POJK.05/2022 bahwa Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI pasal 1 angka 1 keberadaan pelayanana

pinjam meminjam online digunakan dalam pemenuhan yang dilakukan mealalui perjanjian *elektronik*

Perjanjian pinjaman online berbasis *Financial Technology* (Fintech) di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Bermodalkan peraturan tersebut pelaksanaan perjanjian sudah dikatakan sah secara hukum, akan tetapi karena sifat peraturan tersebut hanya mengatur mekanisme, sedangkan pelanggaran dan wanprestasi dari pihak yang melakukan perjanjian akan sulit untuk ditindak lanjuti secara hukum karena belum ada payung hukum yang mengatur mengenai sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

Perjanjian dalam pembagiannua termuat ada dua , syarat subjektif dan objektif. Adapun syarat dari subjektif meliputi kecapakan, kesepakatan dalam melakuakn perjanjian. Objektif akan memuat dalam perjanjian penyebab yang halal , dapat kita kaitan dalam suatu perjanjianketiak perjanjian biasa dinyatakan memiliki keabsahan hukum apabila adanya ketentuan objektif dan subjektif (Ghazali, D. S., 7 Usman, 2012). Berdasarkan peristiwa yang terjadi di Indonesia, data statistik Fintech yang dilansir Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pinjaman tidak lancar atau menunggak 30-90 hari mencapai Rp 3,6 triliun. Sedangkan pinjaman macet di atas 90 hari .

Akibat hukum terhadap kegagalan pembayaran penerima pinjol Pasal 102 ayat (1) No. 10/POJK.05/2022 terkait pelanggaran perbuatan kegagalan dalam penemuan prestasi penerima pinjaman, Dapat melukana penagigan dalam penerima dana sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ada beberapa dokumen yang harus terpenuhi. Sebagaimana dasar dari pinjam meminjam online ini adalah perjanjian, dalam hal ini peminjam dana sebagai debitur tidak memenuhi prestasinya atau tidak melakukan kewajibannya(Sudharma 2018). Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.



10/POJK.05/2022 dapat diketahui akibat hukum dari kegagalan pembayaran penerima pinjaman online yaitu pihak penyelenggara wajib melakukan penagihan kepada debitur. Bentuk penagihannya dengan memberikan surat peringatan kepada debitur. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon karena pada tahapan ini belum terdapat keputusan yang bersifat definitif. Penerima pinjaman masih diberikan kesempatan berdasarkan surat peringatan untuk memperingati penerima pinjaman melakukan kewajibannya.

Berhubungan dengan analisis Pasal 102 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 perlu diketahui sebelumnya terdapat organisasi yang mewadahi pelaku usaha *financial technology* atau *fintech* yang ada di Indonesia yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia yang selanjutnya disebut AFPI. Adapun penunjukan yang dilakukana OJK akan AFPI sebagai pelaksana pinjaman online 2019. Salah satu tugas AFPI adalah mengawasi pelaksanaan fintech dan khususnya mengawasi proses penagihan kepada debiturnya. Debitur tidak dapat melakuakn pembayaran akan biaya yang timbul disini akan terjadi penagihan akan pinjaman online. Terkait dengan tenggat waktu penagihan, hal tersebut juga diatur dalam Lampiran III SK Pengurus AFPI 02/2020 poin C angka 3 huruf (d), yang berbunyi:

“Setiap penyelenggara tidak diperbolehkan melakukan penagihan secara langsung kepada Penerima Pinjaman gagal bayar setelah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman”. Biaya pinjaman diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Ketentuan ini wajib diiukuti oleh

seluruh penyelenggara yang terdaftar/berizin di OJK. Apabila ada yang melanggar, maka AFPI dapat memberikan sanksi kepada anggotanya yang akan dipertimbangkan OJK dalam pengawasan, termasuk pemberian sanksi kepada penyelenggara *Fintech Lending*. Terdapat juga akibat hukum lainnya terhadap kegagalan pembayaran penerima pinjaman online yaitu dalam Pasal 103 ayat (1). Adanya 10/POJK.05/2022 menyatakan bahwa “Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada penerima.”.

Analisa yang diberikan jika kita kaitkan dengan perlindungan hukum terkait pinjaman online dengan adanya Undang-Undang Data pribadi harusnya penggunaan pinjaman *online* lebih hati-hati dalam mengakses data pribadi peminjam tidak dengan mudah menyebarluaskan. Jika kita kaitkan dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum, Perlindungan hukum preventif pencegahan yang dilakukan baik berupa sosialisasi akan undang-undang agar masyarakat paham dan tidak melakukan kesalahan. Jika dikaitkan dengan pinjaman *online* adanya penagaturan OJK 10/POJK.05/2022 Pasal 102 apabila penerima melakukan wanprestasi tidak tepatnya melakukan pembayaran bisa dilakukan dengan pemberitahuan surat peringatan jika sudah lewat 30 hari dari hari pembayaran. Namun pengaturan dalam Pasal 102 tidaklah diindahkan sehingga banyaknya laporan diperleh adanya teror yang didapat penerima jika telat melakukan pembayaran, pengiraman kata-kata kasar serta mengirimkan identitas ke no kontak yang di penerima pinjaman, pinjol bisa melakukan penyebaran data peminjam hal ini tentu melanggar akan ketentuan dalam amanat UU 27/ 2022. Perlindunagn data pribadi merupakan dimana adanya perlindungan yang dalma pengaturanya tentang hak as ask mausia dimaan pengarungan menyakut data pribadi disisni pesatnya kemajuan teknologi



dalam penggunaan sektor transaksi keuangan berbasis *elektronik*, mengakibatkan akan urengsi pasal 25 G ayat 1 UUD 1945. Perlindungan data pribadi merupakan hal akan dipakai dalam menjawab permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat yang marak saat ini intensitas pengajuan yang dirasakan akan kebocoran data pribadi dilakukan d alam bertansaksi online yang dirasa mengakibatkan kerugian materil dan immaterial. Dapat kita pahami adanya UU No 27/ 2022 kebutuhan akan melindungi hak dalam msasyarakat sesuai dengan penggunaan data baik secara *elektronik* maupun *non elektronik* dan menggunakan perangkat pengolahan data. Perlindungan data pribadi guna menjaga kepentingan masyarakat tanpa perlu melanggar hak pribadinya sehingga adanya keseimbangan dari hak individu tidak seperti kasus-kasus yang terjadi saat ini akibat keterlambatan pembayaran dalam pinjaman *online* dapat menyebarluaskan data peminjam hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 33 UU No 27/2022. Perlindungan hukum secara represif tenntu perlu dilakukan bagi penerima pinjaman dengan penjatuhan sanksi akibat penyebarluasan data pribadi yang dianggap melakukan kerugian baik immaterial dan material dirasa mampu mengganggu kententraman masyasrakat sehingga peran dalam sanksi hukum menjatuhkan hukum akan persoalan yang terjadi akan melanggar ketentuan Pasal 65 UU No.27/2022.

PENUTUP

Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan dalam penulisan jurnal ini kemajuan akan teknologi seiring dengan berjalannya waktu semakin meningkat, adanya Covid 19 berdampak pada ekonomi masyarakat. Di Indonesia tingginya pengguna pinjaman online daripada melakukan peminjaman secara konvesional di bank. Perjanjian yang dilakukan dalam pinjaman online melalui perjanjian *eletronik*.

Pengaturan di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu No. 10/POJK.05/2022. Pinjaman *online* tidak terbebas dari resiko, dalam hal ini salah satunya dapat terjadi kegagalan pembayaran penerima pinjaman *online*. Kegagalan pembayaran penerima pinjaman *online* menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) No. 10/POJK.05/2022 dapat diketahui akibat hukum dari kegagalan pembayaran penerima pinjaman *online* yaitu penyelenggara wajib melakukan penagihan kepada debitur namun banyaknya aduan yang diperloeh dalam penagihan yang dilakukan tidak sesuai d engan aturan Nomor 10 /POJK .05/ 2022 Pasal 44 tentang menjaga data pribadi sehingga di kaji dengan Pasal 33 UU No 27/2022 harusnya merahasiakan data pribadi peminjam tidak melakukan teror dan penyebar luasan yang marak dilakukan oleh pinjol ketika terjadi keterlambatan pembayaran perlunya dilakukan kajian ulang dalam pendirian pinjaman *online* yang meresahkan masyarakat dengan acamana yang penyebebaran data pribadi nasabah dan tingginya bunga yang diberikan. Perlunya dipahami akan konsep perlindungan data pribadi dalam mengaturnya sebagai bentuk hak asasi setiap orang agar terciptanya rasa aman adanya kesimbangan akan kepentingan individu-individu.

[1] DAFTAR PUSTAKA

- [2] Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. 2022. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2 (1): 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>.
- [3] Dewi, Ni Luh Putu Puspita, dan Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda. 2021. "Intensi Minat Kaum Milenial Dalam Mengadopsi Layanan Pinjaman Online (Peer To Peer



- Lending).” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 22 (22): 1–13.
- [4] Ichwan, dan Rahmatina A. Kasri. 2019. “Why Are Youth Intent on Investing Through Peer To Peer Lending? Evidence From Indonesia.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5 (4): 741–62.
<https://doi.org/10.21098/jimf.v5i4.1157>.
- [5] Jurnal, D I H, dan Ilmu Hukum. 2020. “DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 1 Februari 2020 – Juli 2020” 16 (4): 109–20.
- [6] Kurniawati, Husni, and Yunanto Yunanto. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online Legal Protection Against Abuse Of Debtor Personal Data In Online Loan Activities Pembiayaan Yang Mudah Dan Cepat . Jasa Layanan Keuangan Fintech Merupakan.” *Jurnal Ius Constituendum* 7: 102–14.
- [7] Kusuma, Oktaria Wim, and Abraham Ferry Rosando. 2022. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjama
- [8] Karuniahaj, Shofa Efitia. 2021. “Asas Privity of Contract Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus pada Penyelenggara DanaRupiah).” *Jurist-Diction* 4 (4): 1629.
<https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28491>.
- [9] Manan, Abdul . 2005. *Aspek- Aspek Pengubah Hukum* . 4 ed. Jakarta: Kencana Pernada Media Group
- [10] Nurbayanti, H. S. 2020. *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- [11] Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial Fanny Novika, Pinjaman, Nike Septivani, I P Made Indra, and Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. 2022. “Illegal Online Loans Become A Social Disaster For The Millenial Generation.” *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 3 (3): 1174–92.
http://journal.yrpiiku.com/index.php/ms_ej
- [12] Rukmana, Siti, dan Mustofa Mustofa. 2022. “Optimalisasi Peranan Financial Technology (Fintech Sharia) Menuju Era Digitalisasi Koperasi.” *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 9 (1): 30.
<https://doi.org/10.19184/ejeb.v9i1.29119>
- [13] Salim, H.S., 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [14] Santoso, Aris Prio Agus. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. 1 ed. Pustaka Baru Press.
- [15] Sonata. 2015. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.” *Jurnal Hukum Fiat Justisia* 8 (1): 15–35.
- [16] Susi Yanuarsari dan Hijawati. 2015. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3 (April): 49–5



.....

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN